

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pekerjaan merupakan aktivitas dimana timbul hubungan antara insan manusia. Hal ini sebagai wujud untuk mencapai tujuan tertentu demi kesejahteraan baik dengan maksud memenuhi tulang punggung atau menambah penghasilan untuk dirinya. Oleh karena itu, pekerjaan merupakan sebuah prinsip bagi setiap manusia dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan berkewajiban menjalani pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan oleh kedua pihak. Sebagaimana diketahui Bekerja sendiri memiliki berbagai macam makna yaitu bekerja untuk diri sendiri dan bekerja dalam arti adanya hubungan kerja.¹ Mengingat bahwasanya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: *‘setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’*. Secara normatif setiap manusia berhak akan hal tersebut sebagaimana menjadi dasar yang telah tertuang dalam konstitusi, bahwa dalam hal ini manusia berhak memiliki apa yang menjadi haknya khususnya mengenai pekerjaan guna memperoleh kehidupan yang baik dan sejahtera, sehingga Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk menjamin warga Negara guna memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan kebutuhan dan kesejahteraan guna menghasilkan masyarakat yang makmur. Sedangkan menurut kamus besar

¹ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h.1.

bahasa Indonesia (KBBI) sendiri Pekerja merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian². Sedangkan tenaga kerja menurut KBBI adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu atau sebagai pegawai yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.³ Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan pekerjaan atau bekerja adalah pengerahan tenaga kerja atas jasa seseorang yang telah terikat oleh suatu perjanjian dengan orang lain dengan tunduk kepada perintah-perintah dan kepentingan orang lain tersebut, dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau upah.⁴ Hubungan kerja menjadi sangat krusial dimana hal ini ditentukan atas timbul adanya perjanjian antara kedua belah pihak guna dalam hal ini tidak ada yang saling dirugikan atau dengan maksud menciptakan winwin solution. Dalam konstitusi dasar menjelaskan bahwasannya Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *‘Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja’*. Secara normative adanya hubungan kerja sejatinya harus berlandaskan amanah konstitusi yangmana bukan hanya menguntungkan pengusaha atau pihak tertentu melainkan juga pekerja atau buruh sehingga mereka yang dipekerjakan mendapat imbalan yang layak dan perlakuan yang adil bilamana terjadi permasalahan hukum. Di lain sisi Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan

² Kamus besar bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2022

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tenaga%20kerja>, dikunjungi pada tanggal 22 Januari 2022

⁴Lanny Ramli, *Op.Cit*, h.2.

“Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Sebagaimana yang kita ketahui permasalahan pekerjaan tidak ada habisnya, mulai dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja sampai dengan perselisihan antar serikat pekerja sendiri. Indonesia merupakan Negara yang berdasar atas hukum (Rechstaat) dimana hal ini tertuang di dalam konstitusi yangmana tujuan utama daripada Negara hukum sebagai penyelenggara guna memberikan ketertiban kepada setiap warga Negara. Di lain sisi, Negara kita juga menganut paham Negara kesejahteraan (Welfare state) yangmana Negara dapat menggunakan hukum sebagai alat guna mengatur dan menyelenggarakan serta memberikan jaminan terkait kesejahteraan bagi setiap warga Negara. Oleh karena itu, hukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman dan nyaman di segala situasi dalam kondisi dan keadaan apapun bagi setiap warga Negara khususnya situasi dimana masa pandemi yang dialami oleh seluruh dunia hari ini.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pada tanggal 31 Desember Tahun 2019 di Wuhan, China yangmana mengunmumkan terjadi pneumonia yang kemudian dilaporkan kepada *World Health Organization* (WHO). Indonesia merupakan bagian dari ancaman melawan virus corona dimana hal ini disampaikan pada 2 maret 2020 yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo bahwa terdapat dua warga Negara tepatnya di Depok, Jawa

Barat diklaim terkena virus corona.⁵ Sehingga Presiden memutuskan untuk mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 terkait bencana non alam dimana corona virus disease ditetapkan sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020 guna meminimalisir penyebaran secara merata. Setahun berlalu, faktanya pandemi masih berlanjut dengan adanya berbagai varian. Dengan munculnya varian baru virus Covid 19 yaitu varian Delta, dan beberapa varian lain dari virus Corona yang bermutasi, misalnya varian Alfa, Beta, Gamma, dan Lambda, yang mana virus beta inilah yang menjadi masalah kesehatan serius dan turut berperan dalam terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.⁶ Akibatnya presentase terkait penularan sampai kepada kematian seiring berjalannya waktu semakin meningkat, sehingga pemerintah terus merubah kebijakan guna menjaga dan mengantisipasi adanya penyebaran kepada warga Negara. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diikuti juga yangmana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyatakan bahwa PSBB akan berdampak pada liburnya sekolah sampai kepada tempat kerja, serta adanya pembatasan kegiatan

⁵ Rizal Fadli, "Begini kronologi lengkap virus corona masuk Indonesia", <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>, dikunjungi pada tanggal 11 Juni 2021

⁶ Lanang, Fabio, Rini, Pendampingan Terhadap UMKM (Warkop) Dalam Berwirausaha Dimasa Pandemi Covid 19 Agar Sesuai Dengan Prokes, dan Penyuluhan Tentang Pencegahan Penularan Virus Covid 19 Kepada Pengunjung Warkop dan Penduduk Yang Tinggal Disekitar Warkop, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, Vol. 1 No. 1, 2021.

keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di beberapa tempat atau fasilitas umum. Di lain sisi, diperkuat adanya Peraturan Daerah di berbagai wilayah dibarengi dengan Peraturan Gubernur sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tujuan dengan adanya peraturan baik secara nasional sampai kepada berbagai daerah ialah guna mengatur, mengurangi dan meminimalisir adanya penyebaran virus atas segala tindakan dan aktivitas setiap warga Negara.

Adanya keputusan ini, menjadikan sebuah kebijakan dimana dapat dikatakan guna mengurangi tingkat penularan virus yang terjadi guna meminimalisir penyebaran, walaupun terdapat juga kemungkinan kegiatan masyarakat yang terus berjalan setelah adanya batasan yang telah diatur. Oleh sebab itu seiring berjalannya masa pandemi, Pemerintah kemudian membuat kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat ini memberlakukan penerapan di sejumlah daerah guna mengurangi dan mengantisipasi adanya penyebaran virus yang masif. Hal ini telah diatur dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2021 yangmana dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring

- b. Pelaksanaan kegiatan sector non esensial diberlakukan 100% Work From Home, sedangkan sector lainnya diberlakukan Work From Office sebagian dengan patuh pada protocol kesehatan
- c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, sedangkan apotek dan toko obat bisa buka full 24 jam
- d. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara
- e. Restoran rumah makan, kafe, pedagang kaki lima hanya boleh menyediakan layanan antar dan take away, sehingga dilarang untuk menerima din in atau makan ditempat
- f. Kegiatan konstruksi ditempat konstruksi dan lokasi proyek boleh beroperasi 100% dengan menerapkan protocol kesehatan
- g. Penutupan fasilitas umum yang meliputi area public, taman umum, tempat wisata, atau area public lainnya
- h. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan social kemasyarakatan yang menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara
- i. Pada sector transportasi dibatasi maksimal 70% dengan menerapkan protocol kesehatan
- j. Pelaku perjalanan domestic yang menggunakan moda transportasi jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama,

serta tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya

k. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan diluar rumah.

Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada tempat kejadian atau fakta lapangan maka sejatinya sebagian pekerja tidak sepenuhnya menerapkan protocol kesehatan baik mulai dari di tempat keramaian seperti perdagangan, tempat umum, perkantoran termasuk kegiatan konstruksi. Di lain sisi kita juga harus memahami bahwa tidak selamanya setiap pekerja juga harus menggunakan protocol kesehatan mengingat hal tersebut juga akan mengganggu pekerjaan mereka, khususnya yang berada di kegiatan konstruksi atau lapangan terbuka. Dalam prakteknya, sejatinya mengharuskan di setiap perusahaan untuk tetap sesuai prosedur protocol kesehatan mengingat sudah menjadi kebijakan pemerintah yang mengharuskan dalam hal apapun dan dimanapun untuk tetap sesuai standar operasional prosedur dalam bekerja baik secara keselamatan kerja maupun dibarengi dengan standar protocol kesehatan di masa pandemi sehingga kemudian hal ini berujung PHK bagi pekerja akibat lalai atau tidak menggunakan protocol kesehatan salahsatunya terkait masker. Hal ini terjadi oleh sebagian pekerja, dibuktikan dengan adanya kasus viral kuli bangunan yangmana secara langsung di PHK secara sepihak akibat tidak menggunakan masker tanpa adanya surat teguran atau surat peringatan.⁷ Padahal secara

⁷ Rifan Aditya, "Viral Kuli Bangunan Dipecat Gegara Tak Pakai Masker, Langsung Disuruh Pulang", <https://www.suara.com/news/2021/07/11/083455/viral-kuli-bangunan-dipecat-gegara-tak-pakai-masker-langsung-disuruh-pulang> , dikunjungi pada 11 Juli 2021

prosedur dalam penyelesaian hubungan industrial hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat akan menjadikan kesewenangan para pihak yang berakibat pada pekerja.

Atas dasar hal demikian maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perlindungan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protocol kesehatan di dalam masa pandemi seperti salah satu contoh bagi mereka yang berada di lapangan yangmana berhadapan langsung maupun mereka yang sedang menjalani adanya *Work From Office*. Diperlukan adanya edukasi bagi para pekerja agar tetap menggunakan protocol kesehatan sesuai prosedur di masa pandemi guna meminimalisir adanya penyebaran virus. Sebagaimana asas *salus populi supreme lex esto* yang menyatakan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga dalam konteks ini Negara yang diwakili oleh pemerintah dengan organ-organ yang dimiliki mempunyai peran dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan menjunjung tinggi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat khususnya mengenai keselamatan pekerja dalam menghadapi pandemi yangmana fokus pada kesehatan khususnya terkait penerapan protocol kesehatan agar tetap pada tracknya guna meminimalisir adanya penyebaran virus yang semakin merata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dari permasalahan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang terbentuk

dan akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pekerja yang melanggar protocol kesehatan dapat dibenarkan di PHK oleh perusahaan?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pekerja yang di PHK karena tidak melaksanakan protocol kesehatan saat bekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui keabsahan PHK terhadap pekerja yang melanggar protocol kesehatan pada saat bekerja apakah dapat di PHK atau tidak.
2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat dilakukan terhadap pekerja yang tidak melaksanakan proses saat bekerja

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran terkait pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja di masa pandemi
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai hukum perburuhan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pekerja
3. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi praktisi yangmana dapat berguna sebagai bahan studi atau tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua kalangan yang berkaitan dengan hukum perburuhan khususnya terkait perlindungan hukum bagi pekerja.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah sebagaimana telah di samapaikan diatas, sehingga tipe penelitian digunakan dalam penulisan ini ialah *doctrinal research*. Tipe penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normative dan memiliki keterkaitan dengan isu-isu hukum yang akan diteliti kedalam penelitian tersebut. Sehingga harapan daripada penulisan ini ialah pencapaian yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya⁸ sesuai dengan norma dan kaidah.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Peraturan perundang-undangan yang dimaksud merupakan segala peraturan undang-undang yangmana berkaitan dalam penegakan hukum perburuhan yang ada di Indonesia. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan ini juga untuk melihat bagaimana antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain maupun dengan aturan turunannya selama dalam satu system hukum yang berlaku.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h 130.

⁹ *Ibid*, h.133.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat memahami konsep hukum maupun perlindungan hukum yang sesuai dengan isu hukum maupun permasalahan terkait.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yaitu terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Adapun sumber-sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

¹⁰ *Ibid*, h.135.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, h 133.

penelitian ini mencakup dokumen resmi seperti buku teks, jurnal hukum dan berbagai bahan lainnya yang masih terkait atau relevan dengan topic penulisan ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang terakait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan adalah metode sistematis (sistem kartu), yaitu setelah mendapatkan semua bahan yang diperlukan kemudian dibuat catatan-catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting bagi penelitian yang dilakukan.¹² Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan bahasan pokok permasalahannya.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan mengkualifikasi sumber hukum yang didadapat untuk dilakukan pembahasan terhadap perlindungan hukum khususnya terkait ketenagakerjaan yangmana dikaitkan dengan topic permasalahan yang timbul dengan penelitian tersebut. Serta, dapat juga dilakukan penafsiran dan menganalisa permasalahan melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum sehingga nantinya dapat mengambil kesimpulan terkait permasalahan didalam penelitian.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.52.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menyusun pembahasan dalam empat bab yang seluruhnya saling berkaitan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa tiap-tiap bab yang ada di depan memberikan landasan bagi pembahasan bab-bab selanjutnya.

Dalam Bab I, penulis menjabarkan apa yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi. Pembahasan ini meliputi bab pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang penulisan yang kemudian memunculkan ditemukannya rumusan masalah, yakni terkait pekerja yang melanggar proses akibat tidak menggunakan masker dan bagaimana terkait bentuk pelindungannya. Selain itu, dalam bab ini menjabarkan terkait tujuan, metode penelitian dan metode yang digunakan dalam penulisan ini.

Dalam Bab II, penulis melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang pertama yaitu terkait pekerja yang melanggar proses pada saat bekerja dapat dilakukan Pemutusan hubungan kerja. Dalam menganalisa topik permasalahan tersebut, penulis menjabarkan terkait definisi pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja pengusaha dengan pekerja, hak atas pekerja dalam bekerja, keselamatan dalam bekerja

Dalam Bab III, penulis menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah yang kedua. Dalam hal ini terkait bentuk perlindungan hukum bagi pekerja antara lain terkait perselisihan hubungan industrial dan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Dalam Bab IV, penulis mengambil serangkaian yang telah di uraikan

untuk dijadikan kesimpulan terhadap pembahasan sebelumnya yang terkait. Selain itu memberikan saran terhadap permasalahan yang sedang dibahas pada topic penulisan ini.